



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Depati Parbo, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh 37112
Telepon/Faksimile (0748) 22448

Laman://www.sungaipenuhkota.go.id

Posel: disdikspn@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 800/ 618 /Disdk-4/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh dengan ini memberi Rekomendasi sesuai dengan Hasil Study Kelayakan PAUD Tanggal 03 Maret Tahun 2020 kepada:

Nama Lembaga : **PAUD KB AL-FATTAH MANDIRI**
Pengelola : **NUZNI YANTI**
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Koto Baru
NPWP Lembaga : 94.287.371.2-333.000
NIK Pengelola : 1572026711910001
NPSN Lembaga : -
NPWP Pengelola : 94.287.371.2-333.000
No. HP : 0853-6696-9911

Dengan ini menyatakan Lembaga tersebut diatas Layak untuk mengajukan Perpanjangan/ Penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUNGAI PENUH, 11 Maret 2020
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUNGAI PENUH
KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF



ZALMI PADRIZAL, S.Pd.I
NIP. 19780624 201101 1 005



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SUNGAI PENUH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 38 Sungai Penuh Telepon (0748) 323543 Faksimile (0748) 323543
Laman : dpmpstpk.sungaipenuhkota.go.id Posel : dpmpstpk@sungaipenuhkota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SEJENIS LAINNYA
NOMOR : 503/057/DPMPSTPK/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Di Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh Serta Perubahannya, Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Nomor: 800/018/Disdk-4/III/2020 Tanggal: 11 Maret 2020 dengan ini memberikan Izin kepada:

Nama Lembaga Satuan PAUD : PAUD KB Al-Fattah Mandiri
Nama Pimpinan : NUZNI YANTI
Jenis Satuan : Pendidikan Anak Usia Dini dan Sejenis Lainnya
Alamat : Desa Koto Baru Kec. Koto Baru

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang izin wajib memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan atau memindahtangankan izin kepada pihak lain.
3. Pemilik/pimpinan/penanggungjawab/pengurus dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan untuk proses penerbitan perizinan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya.
5. Izin Satuan PAUD ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 s.d. angka 4 di atas.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam pemberian izin ini, maka izin yang diterbitkan dapat ditinjau kembali/diperbaiki/dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dikeluarkan di : Sungai Penuh

Pada tanggal : 02 Juni 2020



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
KB AL-FATTAH MANDIRI

Nomor Induk Berusaha : 0220008430466

Alamat Perusahaan : jl.hamparan besar

Lokasi Usaha

- a. Alamat : koto baru
- b. Desa/Kelurahan : Koto Baru
- c. Kecamatan : Koto Baru
- d. Kabupaten/Kota : Kota Sungai Penuh
- e. Provinsi : Jambi

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220008430466

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD KB AL-FATTAH MANDIRI
Alamat Kantor/Korespondensi : jl.hamparan besar , Kel. Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi
NPWP : 94.295.307.6-333.000
Nomor Telepon : 085366969911
Nomor Fax : -
Email : muzniyanti@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 April 2020
Perubahan ke-1 tanggal :

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

DELA EVIHARISA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-01147.AH.02.01. Tahun 2015 Tanggal 01 Desember 2015

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 283 / KEP - 20.3 / X / 2017, Tanggal 31 Oktober 2017

KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI



SALINAN AKTA

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
AL-FATTAH MANDIRI

Nomor : 7.
Tanggal : 11 NOVEMBER 2019

Alamat Kantor :

Jl. Depati Parbo No. 69 Lawang Agung, Kota Sungai Penuh.

Telp. (0748).22489 / HP. 082378395756

Email : notharisadela@gmail.com

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB)

AL-FATTAH MANDIRI

Nomor : 7.

- Pada hari ini, **Senin**, tanggal 11 (sebelas) November tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
- Pukul **10.30 WIB** (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap kepada Saya, **DELA EVIHARISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Sungai Penuh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : ----
1. Nyonya **NUZNI YANTI**, Lahir di Koto Baru, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) November tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , bertempat tinggal di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :1572026711910001.-----
- Untuk perbuatan hukum dalam akta ini----- bertindak dalam jabatannya selaku Ketua / Kepala/ Pimpinan Lembaga.-----
2. Nona **AULIA BELI MUTIA**, Lahir di Koto Baru, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juni tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Pemegang Kartu Tanda